



**PERSEKONGKOLAN TENDER HORIZONTAL DALAM PEMBANGUNAN
GEDUNG KOLAM RENANG TAHAP II KANDANGAN KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN KALIMANTAN SELATAN**

SKRIPSI

**PANOGENI YOHANES YAKHIN SILALAHI
1710611266**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
2021**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VETERANJAKARTA**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**PERSEKONGKOLAN TENDER HORIZONTAL DALAM PEMBANGUNAN
GEDUNG KOLAM RENANG TAHAP II KANDANGAN KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN KALIMANTAN SELATAN**

**PANOGARI YOHANES YAKHIN SILALAHI
1710611266**

Artikel Jurnal ini telah kami setujui untuk dipertahankan
dihadapan Tim Pengaji Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 24 Juli 2021

Mengetahui,

Kaprodi S1 Ilmu Hukum



(Dr. H. Abdul Halim, M.Ag)
NIP. 196706081994031005

(Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn)
NIP. 198701022019031006

Pembimbing Tugas Akhir



(Sylvana Murni Deborah Hutabarat, S.H.,
M.H.)
NIP. 484121310771



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Panogari Yohanes Yakhin Silalahi
NPM : 1710611266
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Persekongkolan Tender Horizontal Dalam Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Heru Sugiyono S.H., M.H.

Ketua

Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H.
Anggota 1

Sylvana Murni Deborah Hutabarat, S.H., M.H.
Anggota 2



Dr. H. Abdul Halim, M.Ag
Dekan

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn
Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 24 Juli 2021

PERSYARATAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarisme dalam penulisan skripsi ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Panogari Yohanes Yakhin Silalahi

NIM 1710611266

Tanggal : 24 Juli 2021

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN
AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Panogari Yohanes Yakhin Silalahi
NIM : 1710611266
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : PERSEKONGKOLAN TENDER HORIZONTAL
DALAM PEMBANGUNAN GEDUNG KOLAM
RENANG TAHAP II KANDANGAN KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN KALIMANTAN
SELATAN.

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 24 Juli 2021



Yang Menyatakan,

iii

Panogari Yohanes
Yakhin Silalahi

PERSEKONGKOLAN TENDER HORIZONTAL DALAM PEMBANGUNAN GEDUNG KOLAM RENANG TAHAP II KANDANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN KALIMANTAN SELATAN

Panogari Yohanes Yakhin Silalahi

Abstrak

Persekongkolan tender merupakan tindakan pelaku usaha dan/atau pihak lain untuk mencapai keuntungan pribadi yang mana akhirnya merugikan peserta tender lain, sehingga tindakan ini melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha. Tujuan adanya kegiatan tender ialah untuk mendapatkan barang maupun jasa dengan harga yang murah serta kualitas yang baik dan dengan niat dan itikad yang baik pula. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau disebut juga yuridis normatif, serta pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Penelitian ini berkaitan dengan persekongkolan tender yang ditinjau dari UU Persaingan Usaha serta mengkaji persekongkolan tender horizontal yang dilakukan oleh para pelaku usaha atau peserta tender dalam pembangunan gedung kolam renang tahap II Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, Kal-Sel. Persekongkolan horizontal tersebut dilakukan oleh PT. Cahayahikmah Jayapratama, PT. Karya Kandangan Nasional dan PT. Diang Ingsun Mandiri dalam pembangunan gedung kolam renang tahap II Kandangan, yang kemudian dalam amar putusannya PT. Cahayahikmah Jayapratama membayar denda Rp1.350.000.000,00.

Kata Kunci: Persekongkolan, Tender, Persaingan Usaha Tidak Sehat.

THE HORIZONTAL TENDER COLLABORATION IN THE CONSTRUCTION OF THE POOL BUILDING PHASE II KANDANGAN HULU SUNGAI SELATAN REGENCY, SOUTH KALIMANTAN

Abstract

Tender conspiracy is the action of business actors and/or other parties to achieve personal gain that ultimately harms other tender participants. This action violates Article 22 of the Business Competition Law. The purpose of the tender is to obtain goods and services at low prices and of good quality and with good intentions and intentions. This research uses the library method or also known as normative juridical, and the approaches used are the Statute Approach and the Case Approach. This research deals with tender conspiracy in terms of the Business Competition Law and examines horizontal tender conspiracy carried out by business actors or bidders in the construction of the swimming pool building phase II Kandangan, Hulu Sungai Selatan Regency, South Kalimantan. The horizontal conspiracy was carried out by the Reported Party I (PT. Cahayahikmah Jayapratama), the Reported Party II (PT. Karya Kandangan Nasional), and the Reported Party III (PT. Diang Ingsun Mandiri) in the construction of the swimming pool stage II of the cage, which then in its decision the Reported Party I paid a fine Rp1,35,000,000.00, Reported Parties II and III are prohibited from participating in the tender.

Keywords: Conspiracy, Tender, Unfair Business Competition.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persekongkolan Tender Horizontal Dalam Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan”. Jurnal ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan sarjana hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta. Selain itu, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai hukum bisnis.

Selama penulisan skripsi ini, saya banyak menerima bantuan dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua saya, Ibu Sylvana Murni Deborah Hutabarat selaku dosen pembimbing, dan semua teman dan kerabat lainnya yang selalu membantu saya menyelesaikan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa jurnal ini masih jauh dari sempurna karena adanya keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat membangun akan saya terima dengan senang hati. Penulis berharap, semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Jakarta, 24 Juli 2021



Panogari Yohanes Yakhin Silalahi

DAFTAR ISI

Abstrak.....	iv
KataPengantar.....	v
Daftar Isi.....	vi
BAB I Pendahuluan.....	1
A.Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II Tinjauan Pustaka.....	6
A.Persaingan Usaha.....	6
1.Pengertian Persaingan Usaha.....	6
2. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.....	7
3. Asas dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha.....	10
B. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....	12
C. Persekongkolan dalam Tender Berdasarkan UU Persaingan Usaha.....	15
D. <i>Per Se Illegal dan Rule of Reason</i>	18
BAB III Metode Penelitian.....	19
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Pendekatan Masalah.....	20
C. Sumber Data.....	20
D. Teknik Pengumpulan dan Alat Bahan Hukum.....	22
BAB IV Pembahasan Masalah.....	23
A. Tindakan Persekongkolan Dalam Tender Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II, Hulu Sungai Selatan, Kal-sel Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha.....	23
B. Persekongkolan Tender Horizontal Dalam Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan.....	31
BAB V Penutup.....	41
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	43